

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Upaya Legislatif Dalam Meningkatkan Representasi Perempuan Di Bidang Politik Di Kabupaten Batang Hari

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB III mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun upaya legislatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik sudah cukup baik dari segi regulasi, kebijakan dan dukungan dari rezim yang berkuasa. Namun terdapat kelemahan yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang efektif, antara lain kurangnya evaluasi peraturan daerah oleh DPRD,

1. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dinilai belum efektif khususnya dalam pemberdayaan di bidang politik yang dilakukan oleh OPD. Pemberdayaan politik baru dilakukan dua kali dan hanya melibatkan partai politik, serta belum menjangkau masyarakat luas. Padahal, seharusnya DPRD bisa mengevaluasi dan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan di bidang politik bagi masyarakat (perempuan) luas. Namun, DPRD telah berupaya melalui pembuatan Perda ini serta penganggaran yang di tetapkan untuk mendorong keterwakilan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batanghari.

4.1.2 Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik Di Kabupaten Batang Hari

1. *Program Implementors*, Program pemberdayaan yang dilakukan Dinas P3AP2KB cukup baik dalam bidang ekonomi, budaya dan hukum. Namun pemberdayaan perempuan di bidang politik belum optimal. Komitmen dan kemampuan Dinas P3AP2KB dalam perencanaan dan koordinasi dengan Kesbangpol dan DPRD masih kurang. Pemberdayaan yang dilakukan masih terbatas pada partai politik dan belum menjangkau masyarakat luas. Seharusnya, dengan Perda No. 09 Tahun 2020, pemberdayaan politik bisa lebih terarah dan menjangkau masyarakat umum, mengingat sebelumnya belum ada peraturan yang mendukung aspirasi perempuan dalam politik di Kabupaten Batang Hari.
2. *Power, interest, and strategies of actor involed*, koordinasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, seperti DPRD, Dinas P3AP2KB, dan Kesbangpol, belum berjalan dengan baik. Dinas P3AP2KB lebih fokus pada advokasi korban kekerasan, sehingga pemberdayaan politik berjalan lambat. Hambatan teknis seperti belum adanya SK kerjasama antar OPD juga memperlambat implementasi. Fungsi pengawasan DPRD belum maksimal dan Kesbangpol hanya menunggu tanpa inisiatif untuk berkoordinasi dengan Dinas P3AP2KB. Seharusnya, Kesbangpol dapat berperan aktif dalam pemberdayaan ini untuk menjangkau masyarakat luas.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari, diperlukan sinergitas antar lembaga. DPRD sebagai pengawas dan pembuat peraturan, Dinas P3AP2KB sebagai penggerak dan fasilitator koordinasi antar lembaga, dan Kesbangpol yang memberikan arahan terkait situasi politik perempuan di Kabupaten Batang Hari. Kerja sama yang baik antar lembaga-lembaga tersebut akan meningkatkan keterwakilan dan jumlah pemberdayaan perempuan dalam politik.

1. Pengawasan DPRD: DPRD Kabupaten Batang Hari harus meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, tidak hanya menunggu tanggapan masyarakat saat kunjungan kerja. DPRD perlu menjadwalkan evaluasi khusus terhadap kebijakan tertentu. Misalnya saja Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan tidak hanya fokus pada perekonomian dan perlindungan perempuan. Pengawasan harus mencakup keempat bidang pemberdayaan, dengan meminta laporan dari OPD terkait untuk memastikan pelaksanaan yang komprehensif.
2. Anggaran, seharusnya dalam anggaran yang diberikan pemerintah kepada Dinas P3AP2KB dapat disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan capaian target program pemberdayaan perempuan di 4 bidang (ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum). Karna berdasarkan keterangan Kabag Dinas P3AP2KB untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang Hari diperlukan dukungan pemerintah salah satunya dalam bentuk peningkatan anggaran untuk pemberdayaan perempuan.

3. *Program implementors* dari Dinas P3AP2KB dan Kesbangpol harus meningkatkan kemampuan koordinasi satu sama lain dalam bidang ini. Guna menjadikan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagai fokus agenda kerjanya. Kesbangpol juga harus memberikan masukan secara langsung terhadap jalannya pemberdayaan ini sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sehingga tidak harus lagi menunggu adanya SK.
4. *Power, interests, and strategies of actor involved*, harus dapat menjalankan masing-masing fungsinya dengan baik antar OPD yang terlibat dalam implementasi pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari. Agar tidak ada lagi sifat kurang kepedulian dari masing-masing lembaga yang terlibat di dalamnya. Terutama Dinas P3AP2KB selaku penggerak koordinasi, serta tempat untuk pembuatan, penyusunan, penyiapan fasilitasi dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik harus mampu memberikan sikap dan komitmen yang kuat dalam program implementasi pemberdayaan ini.